



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Salim Kampai Ahyina Bilkis, bertempat tinggal di Cahaya Baru Rt. 08 Rw.
03, Kelurahan/Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mrh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1986 telah terjadi perkawinan Samsudin dengan Heny Purbonowati sesuai dengan kutipan akta nikah No. 92/II-511/1986 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan pada tanggal 18 Juli 1986;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah Pemohon pada tanggal 15 Februari 2001 di Blitar yang selanjutnya diberi nama Salim Kampai Ahyina Bilkis;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 4046/T/2011 tanggal 10 November 2011. Yang tertulis nama Pemohon adalah Salim Kampai. AB dengan tempat lahir Blitar dan tanggal lahir 15 februari 2001, anak ke-3 dari suami isteri Samsudin dan Heni Purbono Wati.
4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama pemohon terhadap akta kelahiran pemohon tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan mengganti nama pemohon tersebut Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis.
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan pemohon maka pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di akta kelahiran pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 4046/T/2011 tanggal 10 November 2011 dengan mengganti nama pemohon Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tertulis dalam Ijazah pemohon dan surat keterangan dari Kepala Desa.

7. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Salim Kampai Ahyina Bilkis, mengganti nama pemohon di akta kelahiran Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis, di akta kelahiran No 4046/T/2011.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perbaikan nama pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran No. 4046/T/2011 tanggal 10 November 2011. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6304177702010001 atas nama Salim Kampai Ahyina Bilkis;
2. P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6304170906630001 atas nama Samsudin;
3. P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6304176112690001 atas nama Heni Purbono Wati;
4. P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 630417241109001 atas nama kepala keluarga Samsudin;
5. P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4046/T/2011, atas nama Salim Kampai. AB;
6. P-6 berupa Surat Keterangan Salah Tulis Desa Cahaya Baru Nomor: 290/SKKT-CB/XI/2022 atas Salim Kampai Ahyina Bilkis;
7. P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/II-511/1986 atas nama Samsudin dan Heny Purbonowati;
8. P-8 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-15 Dd 0027775 atas nama Salim Kampai Ahyina Bilkis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-15 Dd 0020570 atas nama Salim Kampai Ahyina Bilkis;

10. P-10 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-Ma/13 150001764 atas nama Salim Kampai Ahyina Bilkis;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Gajali, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon beralamat Cahaya Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan / Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kesalahan tulis pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Samsudin dan Heni Purbono Wati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Saksi menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada akta kelahiran Pemohon dimana tertulis Salim Kampai. AB, dan seharusnya AB tersebut adalah kepanjangan dari Ahyina Bilkis;
 - Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;
2. Saksi Eni Triana, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon beralamat Cahaya Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan / Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kesalahan tulis pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Samsudin dan Heni Purbono Wati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Saksi menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada akta kelahiran Pemohon dimana tertulis Salim Kampai. AB, dan seharusnya AB tersebut adalah kepanjangan dari Ahyina Bilkis;
 - Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Pemohon dalam akta kelahirannya semula Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan posita dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, bukti P-4 tentang Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Cahaya Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan / Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada 18 Juli 1986 telah terjadi perkawinan antara Samsudin dan Heni Purnono Wati. Dan dari perkawinan tersebut lahir Pemohon pada tanggal 15 Februari 2001 dan diberi nama Salim Kampai Ahyina Bilkis sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan mempunyai akta kelahiran sebagaimana bukti P-4 dan tercatat atas nama Salim Kampai.AB lahir pada 15 Februari 2001;

Menimbang, bahwa bermaksud merubah akta kelahiran pemohon sesuai dengan nama yang berikan orang tuanya, dan disesuaikan identitas pemohon dalam surat-surat lainnya sebagaimana bukti P-1, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 untuk kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu Peristiwa Kependudukan merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berarti perubahan nama merupakan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan diketahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Salim Kampai. AB sesuai dengan nama yang diberikan orang tua dan surat-surat yang menunjukan identitas Pemohon lainnya menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis dengan maksud untuk kepentingan masa depan Pemohon. Penggantian nama tersebut juga tidak menghilangkan kewajiban atau menimbulkan kewajiban hukum baru bagi Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis atas nama Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis sebagaimana petitum kedua Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu petitum kedua Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon mohon agar diberikan ijin mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan hal tersebut, petitum ketiga tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan, maka petitum pertama Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya penetapan yang besamya akan disebut pada amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4046/T/2011, semula Salim Kampai. AB menjadi Salim Kampai Ahyina Bilkis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Indi Rizka Sahfira, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Susanti Astuti, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(Seratus dua puluh ribu rupiah)		